

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PERNIKAHAN DINI DI KELURAHAN TANAH GROGOT KECAMATAN TANAH GROGOT KABUPATEN PASER

Ida Sari¹, Lisbet Situmorang²

Abstrak

Persepsi Masyarakat terhadap Pernikahan Dini di Kelurahan Tanah Grogot Kabupaten Paser. Di bawah bimbingan ibu Dra. Lisbet Situmorang, M.Si selaku dosen pembimbing. Undang-undang No. 16 Tahun 2019 atas perubahan undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan diizinkan apabila laki-laki dan perempuan mencapai genap umur 19 tahun. Pasal 7 UU perkawinan menyebutkan bahwa bagi setiap anak yang belum mencapai batas umur yang ditentukan oleh undang-undang boleh melangsungkan pernikahan tetapi harus memberikan alasan-alasan yang jelas dan juga meminta izin kepada kedua orang tua. Di kelurahan Tanah Grogot masih ada anak yang melakukan praktik pernikahan dini. Buktinya menurut data KUA, kelurahan tanah grogot paling banyak melakukan praktik tersebut dibandingkan dengan desa lainnya di kecamatan Tanah Grogot yakni sebanyak 42 kasus selama 3 tahun terakhir. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknis analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa persepsi masyarakat terhadap pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan seseorang sebelum batas usia pernikahan yang diatur oleh hukum atau peraturan yang berlaku. Pandangan negatif masyarakat terhadap pernikahan dini dikaitkan dengan usia yang belum matang, ketidakharmonisan dalam rumah tangga kesulitan dalam membangun rumah tangga dan kurangnya pengetahuan dalam membangun rumah tangga yang bahagia dan sejahtera. Faktor penyebab terjadinya pernikahan dini diantaranya adalah pertama, karena hubungan terlalu dekat (Hamil), malas melanjutkan sekolah dan faktor ekonomi keluarga.

Kata Kunci: *Persepsi, Masyarakat, Pernikahan Dini*

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pembangunan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: iidasr0112@gmail.com

² Dosen Program Studi Ilmu Pembangunan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas mulawarman

Pendahuluan

Pernikahan dini merujuk pada pernikahan yang melibatkan salah satu atau kedua pasangan yang berusia di bawah batas usia dewasa yang ditetapkan oleh hukum setempat atau norma sosial. Batasan usia untuk pernikahan dewasa dapat bervariasi antara negara dan bahkan di dalam negara tersebut tergantung pada hukum dan kebijakan yang berlaku.

Di Indonesia Perkawinan anak masih sering terjadi hingga saat ini. Komnas Perempuan menyatakan sebanyak 59.709 pernikahan dini dikecualikan dari pengadilan pada tahun 2021. Meski jumlahnya sedikit menurun dibandingkan tahun 2020, yakni sebesar 64.211 kasus, dibandingkan tahun 2019 yang terjadi 23.126

Kasus pernikahan usia dini di Kabupaten Paser cukup banyak hal itu dapat dilihat dari data Pengadilan Agama Kabupaten Paser selama 3 tahun terakhir terdapat 492 kasus mengajukan dispensasi menikah untuk anak dibawah umur.

Menurut data dari Kantor Urusan Agama (KUA) pada tahun 2022 kasus pernikahan dini di Kecamatan Tanah Grogot mencapai angka 50 anak. Kasus ini terulang kembali di tahun 2023 dimana sebanyak 32 anak melakukan praktik pernikahan dini. Walaupun jumlahnya menurun dibanding tahun 2022 akan tetapi kasus masih ada terjadi sampai saat ini.

Berdasarkan data yang telah ditelusuri oleh peneliti di Kecamatan Tanah Grogot, Kelurahan Tanah Grogot menjadi kelurahan yang paling banyak melakukan praktek pernikahan dini ialah sebanyak 11 kasus sepanjang tahun 2023. Terkait hal ini, maka permasalahan tersebut perlu dikaji yang dimana akibat dari pernikahan dini ini banyak terjadi masalah masalah sosial yang terjadi di masyarakat seperti, berbagai opini yang bermunculan di sekitar lingkungan tersebut antara lain remaja yang belum mencapai kematangan atau kedewasaan dapat dianggap sebagai anak anak. Ketika remaja menikah pada usia dini, mereka rentan menghadapi masalah dalam rumah tangga karena keduanya belum cukup matang untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Terdapat juga tantangan ekonomi, dimana remaja yang menikah dini cenderung belum memiliki pekerjaan, pada gilirannya menciptakan ketidakstabilan ekonomi. Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu: Bagaimana persepsi masyarakat terhadap pernikahan dini di Tanah Grogot Kabupaten Paser? Kemudian penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut: Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap pernikahan dini di Tanah Grogot Kabupaten Paser.

Kerangka Dasar Teori

Persepsi

Persepsi adalah proses mental yang melibatkan tiga komponen utama, yaitu komponen kognitif, komponen afektif, dan komponen konatif. Menurut allport (dalam Walgito 2003 : 22) ada tiga komponen penyusun persepsi yaitu:

- a) Komponen kognitif melibatkan pengetahuan, pandangan, dan keyakinan seseorang terhadap objek sikap.
- b) Komponen afektif merujuk pada tingkat kebahagiaan atau ketidapuasan seseorang terhadap objek sikap. Komponen ini bersikap evaluatif dan erat kaitannya dengan nilai budaya atau sistem individu.
- c) Komponen konatif adalah keinginan seseorang untuk bertindak sehubungan dengan objek sikapnya. Komponen ini mencerminkan intensitas sikap, yakni sejauh mana kecenderungan individu untuk bertindak atau berperilaku terhadap objek sikap.

Persepsi mencakup komponen kognitif dan juga konatif, yaitu sikap adalah suatu kecenderungan untuk bereaksi, berperilaku. Artinya, sikap berkaitan dengan tingkah laku, sikap merupakan suatu kecenderungan untuk bertindak atau berperilaku. Berdasarkan batasan tersebut dapat pula dikatakan bahwa persepsi meliputi komponen kognitif, komponen afektif, dan juga komponen konatif yaitu keinginan untuk bertindak atau berperilaku.

Sikap individu terhadap suatu objek sikap muncul sebagai hasil interaksi yang saling mempengaruhi dari ketiga komponen tersebut. Ketiga komponen ini saling terkait dan saling mendukung satu sama lain. Dengan demikian, terdapat suatu organisasi internal yang saling menghubungkan ketiga komponen tersebut.

Masyarakat

Masyarakat merujuk pada kumpulan individu yang tinggal bersama dan membentuk suatu sistem semi tertutup, dimana interaksi antar individu terjadi dalam suatu kelompok. Istilah "masyarakat" biasanya menggambarkan kelompok orang yang hidup bersama dalam suatu komunitas yang terorganisir. Dalam bahasa Arab, istilah yang setara dengan masyarakat adalah "*syaraka*," yang mengandung makna ikut serta atau berpartisipasi. Dalam bahasa Inggris, istilah yang digunakan adalah "*society*," yang mencakup aspek interaksi sosial, perubahan sosial, dan rasa kebersamaan.

Pernikahan Dini

Pernikahan Dini adalah bentuk perkawinan yang tidak mematuhi ketentuan undang-undang perkawinan, di mana salah satu atau kedua pasangan berada di bawah batas usia yang ditetapkan oleh undang-undang atau usia yang umumnya diakui sebagai layak untuk menikah dalam masyarakat.

Metode Penelitian

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Merekam data melalui pengamatan langsung terhadap tingkah laku, peristiwa atau objek. Pada metode observasi, peneliti menelaah, mencatat dan kemudian menyusun secara sistematis informasi-informasi yang diterima di Kelurahan Tanah Grogot Kabupaten Paser. Dengan cara ini peneliti mendapatkan informasi yang diperlukan.

Dengan demikian, metode observasi ini digunakan untuk memperoleh informasi tidak langsung yang objektif mengenai persepsi masyarakat tentang pernikahan dini.

2. Wawancara

Disini peneliti melakukan wawancara secara tidak terstruktur melakukan tanya jawab terkait dengan persepsi masyarakat terhadap pernikahan dini sesuai dengan fokus penelitian. Peneliti melakukan wawancara sampai tidak ada lagi data yang bisa didapat dari informan. Wawancara ini dilakukan guna mendapatkan data-data yang diperlukan selama penelitian.

3. Dokumentasi

Disini peneliti melakukan dokumentasi dengan cara mengabadikan foto yang dianggap penting guna menunjang penelitian. Peneliti juga melakukan ponsel sebagai alat perekam untuk proses wawancara. Penggunaan metode dokumentasi dalam penelitian ini bertujuan untuk membantu peneliti dalam menjalankan penelitian mengenai pernikahan dini. Media dokumentasi yang digunakan mencakup penggunaan ponsel sebagai alat perekam, foto, dan sebagainya. Dokumentasi ini berfungsi sebagai bukti bahwa peneliti telah melakukan penelitian sesuai dengan kondisi lapangan.

Hasil Penelitian

Komponen Perseptual (Kognitif)

Adanya perbedaan pandangan antara generasi yang lebih tua dan generasi yang lebih muda terkait dengan pernikahan dini. Orang yang berusia di atas 50 tahun sering kali mendukung adanya pernikahan dini. Mereka mungkin melihat pernikahan pada usia muda sebagai sesuatu yang biasa atau bahkan dianggap sebagai bagian dari tradisi atau norma sosial yang mereka alami di masa muda mereka. Pandangan ini sering kali didasarkan pada pengalaman hidup mereka sendiri, di mana pernikahan usia muda sering kali diterima sebagai langkah yang wajar dalam proses kehidupan.

Di sisi lain, orang yang berusia di bawah 50 tahun cenderung menolak adanya pernikahan dini. Generasi ini sering lebih terbuka terhadap nilai-nilai modern yang menekankan pentingnya pendidikan, pengembangan diri, dan kesiapan emosional sebelum memasuki komitmen pernikahan. Mereka mungkin lebih cenderung melihat pernikahan pada usia muda sebagai hal yang kurang ideal, karena bisa menghalangi kesempatan untuk mengejar pendidikan lebih tinggi, membangun karir, atau menjelajahi berbagai pengalaman hidup sebelum mengambil langkah besar seperti menikah.

Perbedaan pandangan ini juga bisa mencerminkan perubahan dalam nilai-nilai sosial dan budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Orang-orang yang lebih muda mungkin lebih peduli terhadap aspek-aspek lain dalam kehidupan mereka sebelum memasuki ikatan pernikahan, sementara generasi yang lebih

tua lebih mungkin melihat pernikahan dini sebagai bagian yang alami dari perjalanan kehidupan yang mengikuti norma-norma sosial yang ada pada masa mereka.

Komponen Emosional (Afektif)

Adanya kekecewaan juga mengarah kepada pertanyaan mengenai pendidikan dan pengajaran yang diberikan oleh orang tua dan lingkungan sekitar. Di sisi lain, ada juga rasa bahagia karena pernikahan tersebut sah secara agama dan hukum, namun kekhawatiran tetap ada karena kesadaran bahwa mereka belum siap secara mental maupun dalam hal kesiapan ekonomi untuk menghadapi kompleksitas kehidupan berumah tangga. Pola pikir yang masih terfokus pada bermain dan kesenangan dapat menunjukkan bahwa anak-anak usia dini mungkin belum sepenuhnya memahami tanggung jawab dan komitmen yang terlibat dalam perkawinan. Selain itu, ada kekhawatiran tentang kualitas dan kesejahteraan anak-anak yang akan dilahirkan di masa depan, mengingat mereka mungkin akan kekurangan pengetahuan dan keterampilan dalam hal membesarkan anak (parenting).

Berbeda dari tanggapan di atas generasi tua cenderung merasa pernikahan dini merupakan hal yang lumrah terjadi. Hal ini mencakup nilai-nilai yang terbentuk dari pengalaman hidup mereka. Beberapa komponen afektif yang mempengaruhi persepsi mereka

1. Pengalaman pribadi : Individu yang berusia 50 tahun ke atas memiliki pengalaman pribadi atau pengalaman dari lingkungan mereka yang mempengaruhi pandangan mereka terhadap pernikahan dini.

“saya dulu menikah dibawah 18 tahun dan sampai sekarang alhamdulillah baik-baik saja pernikahan saya. Disini juga banyak begitu yang menikah muda. Sebenarnya umur muda itu tidak menjadi halangan untuk menikah asalkan dia bisa bertanggung jawab untuk diri sendiri dan istrinya nanti ya sah-sah aja. Saya juga merasa senang sekali kalau ada anak muda yang menikah muda”

Tanggapan ini menunjukkan pandangan yang positif terhadap pernikahan dini, berdasarkan pengalaman pribadi yang sukses dan pengalaman terhadap lingkungan sekitarnya. Individu ini merasa bahwa menikah dibawah usia 18 tahun tidak menjadi penghalang untuk memiliki pernikahan yang bahagia dan sukses, karena pengalaman pribadinya mendukung hal tersebut. Ia juga menyebutkan bahwa banyak orang di lingkungannya yang menikah muda dan memiliki pernikahan yang baik, memperkuat keyakinannya bahwa pernikahan dini bisa berjalan dengan baik jika didasari tanggung jawab. Menurutnya, usia muda tidak menjadi masalah asalkan seseorang mampu bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan pasangannya. Selain itu, individu

ini merasa senang dan mendukung anak muda yang memilih untuk menikah dini, menunjukkan sikap positif dan memberikan dorongan bagi generasi muda.

2. Nilai budaya dan tradisional : kelompok usia ini lebih terikat pada nilai-nilai budaya dan tradisional yang mendukung pernikahan dini. Dalam beberapa budaya, pernikahan dini dianggap sebagai bagian dari tradisi yang harus dipertahankan.
3. Pengaruh agama : agama juga dapat menjadi faktor penting dalam persepsi terhadap pernikahan dini.

Komponen Perilaku (konatif)

Pendekatan personalnya adalah memberikan edukasi kepada orang-orang di sekitarnya, seperti keluarga, tetangga, atau rekan kerja, untuk mempertimbangkan kembali keputusan mereka tentang pernikahan dini. Dia berupaya memberikan pemahaman akan dampak-dampak jangka panjang yang mungkin terjadi jika pernikahan dilakukan dalam usia yang masih sangat muda. Lebih dari itu, tanggapannya mencakup aspirasi untuk mengubah pola pikir yang melihat pernikahan dini sebagai hal yang wajar atau bahkan diinginkan, terutama jika alasan di baliknya hanya berdasarkan pandangan bahwa itu baik-baik saja bagi keluarga. Dia percaya bahwa sikap ini dapat menjadi contoh buruk dan membentuk pola perilaku yang tidak sehat dalam masyarakat.

Secara keseluruhan, pendekatan edukatif dan pencegahan yang ditekankan dalam tanggapannya menyoroti pentingnya meningkatkan kesadaran akan risiko dan konsekuensi pernikahan dini, serta perlunya dukungan untuk mempromosikan keputusan yang lebih matang dan bertanggung jawab dalam memasuki kehidupan berumah tangga. Komponen konatif dalam persepsi masyarakat terhadap pernikahan dini pada usia 50 tahun keatas mencakup kecenderungan mereka untuk bertindak atau bereaksi terhadap isu tersebut. Orang yang berusia 50 tahun ke atas menunjukkan dukungan yang aktif terhadap pernikahan dini melalui tindakan seperti memberikan nasihat, dukungan finansial, atau bahkan keterlibatan dalam perencanaan pernikahan. Mereka yang mendukung berperan aktif dalam memfasilitasi pernikahan dini.

Kesimpulan

Persepsi masyarakat Kelurahan Tanah Grogot terhadap pernikahan ini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh seseorang sebelum mencapai usia pernikahan yang diatur oleh hukum atau peraturan yang berlaku. Terdapat dua pandangan mengenai pernikahan dini ini yang dimata bagi usia 20-50 tahun menganggap pernikahan dini ini pandangan negatif dan tidak seharusnya untuk dilakukan. Kemudian untuk usia 50 tahun ke atas menganggap pernikahan dini ini adalah hal yang biasa terjadi dan hal yang wajar.

Penyebab pernikahan dini di masyarakat Kelurahan Tanah Grogot adalah karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni hubungan yang terlalu dekat sehingga mengakibatkan hamil diluar nikah. Karena putus sekolah

sehingga mengakibatkan pendidikan yang rendah, maka kualitas keluarga yang dihasilkan dari pernikahan usia dini pun rendah. Kemudian karena faktor ekonomi.

Sikap masyarakat terhadap fenomena pernikahan dini di kalangan anak muda zaman sekarang menunjukkan adanya perasaan campuran. Di satu sisi, banyak yang merasa simpati melihat generasi muda yang belum menikah, mungkin karena mereka diharapkan memanfaatkan waktu untuk pendidikan atau pengembangan pribadi. Namun, di sisi lain, ada juga rasa kekecewaan dan kemarahan terhadap keputusan untuk menikah pada usia yang masih sangat muda, karena masyarakat mengkhawatirkan dampaknya terhadap kesiapan emosional, finansial, dan perkembangan hidup mereka.

Saran

1. Untuk remaja, diharapkan menghindari terlibat dalam pergaulan bebas yang bisa merusak hidup. Lebih mengutamakan pendidikan agar pengetahuan bertambah yang bisa membimbing menuju kesuksesan.
2. Untuk orang tua, seharusnya lebih memperhatikan perkembangan anak jaman sekarang. Diharapkan juga lebih menjaga anak-anak mereka untuk mencegah mereka terlibat dalam perilaku yang berisiko seperti perzinahan dan pergaulan bebas, sehingga mengurangi kebutuhan untuk menikah pada usia dini.
3. Untuk pemerintah, khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) sebaiknya memperkuat program pendidikan seks yang komprehensif di sekolah-sekolah dengan cara memberikan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman remaja tentang konsekuensi pernikahan dini, termasuk aspek fisik, mental, dan sosialnya. Selain itu, pendidikan tentang komitmen, komunikasi dalam hubungan, dan pemecahan masalah dapat membantu remaja dalam memahami arti perkawinan yang dewasa. Kegiatan keagamaan dan motivasi pendidikan juga penting untuk memberikan arahan kepada remaja agar dapat menghindari perilaku yang tidak diinginkan.

Daftar Pustaka

- Ahmadi, A. (2009). Ilmu Sosial Dasar. In A. Ahmadi, *Ilmu Sosial Dasar* (pp. 96-97). 2009: Rineka Cipta.
- aimatun. (2009). *pengertian pernikahan dini menurut ahli*. Retrieved from pinhome: <https://www.pinhome.id/blog/pengertian-pernikahan-dini-faktor-dan-dampaknya-menurut-ahli/>
- husein, u. (1999). metode penelitian : aplikasi dalam pemasaran. In u. husein, *metode penelitian : aplikasi dalam pemasaran* (p. 82). jakarta: PT. Gramedia.

- jaya, i. m. (2020). Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif : teori, penerapan, dan riset nyata . In i. m. jaya, *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif : teori, penerapan, dan riset nyata* (p. 110). yogyakarta: quadrant.
- mamik. (2015). Metodologi Kualitatif . In mamik, *Metodologi Kualitatif* (p. 115). jawa timur: ifatama publisher.
- miles, m. b. (1992). Analisis data kualitatif : buku sumber tentang metode metode baru. In m. b. miles, *Analisis data kualitatif : buku sumber tentang metode metode baru* (p. 105). jakarta: Penerbit universitas indonesia.
- moleong, l. j. (2018). Metodologi penelitian kualitatif . In l. j. moleong, *Metodologi penelitian kualitatif* (p. 115). bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- muassomah. (2009). domestika peran suami dalam keluarga. *jurnal kesetaraan dan keadilan gender*, 4-6.
- nurhakhasanah. (2012). *4 pengertian pernikahan dini menurut para ahli, faktor, dan dampaknya*. Diambil kembali dari pinhome blog: <https://www.pinhome.id/blog/pengertian-pernikahan-dini-faktor-dan-dampaknya-menurut-ahli/>
- olivia, F. (2015). batasan umur dalam perkawinan berdasarkan undang undang nomor 1 tahun1974. *batasan umur dalam perkawinan berdasarkan hukum*, 202.
- Patimila, H. (2005). metode penelitian kualitatif. In H. patimila, *metode penelitian kualitatif* (p. 35). bandung.
- Prof. Subekti, S. (1984). *Pokok-pokok hukum perdata*. Jakarta: PT. Intermasa.
- Rahmatullah. (2014). Persepsi mahasiswa terhadap pengguna produk GM (Studi Kasus pada Mahasiswa Jurusan Administrasi Bisnis). *Polsri*.
- Rakhmat, J. (2003). *Psikologi Komunikasi*. Remaja Rosdakarya.
- Ramulyo, M. I. (1996). *islamic law islamic marriage law indonesia*. jakarta: bumi aksara.
- Riyadi. (2009). *pernikahan dini menurut ahli*. Retrieved from pinhome blog: <https://www.pinhome.id/blog/pengertian-pernikahan-dini-faktor-dan-dampaknya-menurut-ahli/>
- Savitra, K. (n.d.). *pengertian persepsi menurut ahli*. Retrieved from Dosenpsikologi.com: <https://dosenpsikologi.com/pengertian-persepsi-menurut-para-ahli>
- Soekanto, S. (1983). *Teori Sosiologi Tentang Perubahan Sosial*. Jakarta: Ghalia Jakarta.
- soekanto, s. (2017). *Sosiologi suatu pengantar*. jakarta: rajawali pers. Retrieved from Sosiologi info.

- Suprpto, B. (1990). *lika-liku poligami*. yogyakarta: al kautsar.
- Turoichan, M. (2009). *kado perkawinan kiat menciptakan surga dalam rumah tangga*. surabaya: ampel mulya.
- Wahab, A. S. (2004). *Psikologi Suatu pengantar dalam perspektif islam*. jakarta: kencana.
- Walgito, B. (2003). *Pengantar Psikologi Umum*. In B. Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Walgito, B. (2003). *Psikologi Sosial Suatu Pengantar*. yogyakarta: Andi.
- yosi wulandari, t. s. (2017). *persepsi sekolah menengah atas, kesusteraan modern indonesia*. *jurnal literasi*, 9.
-
-